



## **BUPATI GORONTALO UTARA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 6 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ZAINAL UMAR SIDIKI KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GORONTALO UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo utara;
- b. bahwa berdasarkan maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
10. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/Per/XI/1988 tentang Rumah Sakit;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang Berlakunya Standar

Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Indonesia;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;

23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DAN

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ZAINAL UMAR SIDIKI KABUPATEN GORONTALO UTARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Rumah Sakit adalah sebuah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
8. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pasal 2**

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Umar Sidiki yang selanjutnya disebut RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang berlokasi diwilayah administrasi Kabupaten Gorontalo Utara dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 3**

RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki adalah Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 4**

RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;
- b. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.
- c. Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- e. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

## Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, RSUD Dr.Zainal Umar Sidiki menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan Medis Umum;
- b. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan;
- c. Pelayanan Anak;
- d. Pelayanan Penyakit Dalam;
- e. Pelayanan Bedah;
- f. Pelayanan Rawat Darurat;
- g. Pelayanan Perawatan Intensif;
- h. Pelayanan Penunjang Medis dan Non medis;
- i. Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
- j. Pelayanan Anestesi;
- k. Pelayanan Laboratorium;
- l. Pelayanan Radiologi;
- m. Pelayanan Farmasi;
- n. Pelayanan Gizi;
- o. Pelayanan Sterilisasi Sentral;
- p. Pelayanan Rujukan;
- q. Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan;
- r. Penelitian dan Pengembangan;
- s. Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6

- a. Susunan Organisasi RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Sekretaris;
    1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
    2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
    3. Kepala Sub Bagian Informasi, Perencanaan dan Rekam Medis;
  - c. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis;
    1. Kepala Seksi Pelayanan Medis;
    2. Kepala Seksi Penunjang Medis;
  - d. Kepala Bidang Keperawatan;
    1. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan;
    2. Kepala Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan dan Hotel Services;

- b. Bagan Struktur Organisasi RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

- (1) Pada organisasi RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak, Honorer ataupun Abdi dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit melalui masing – masing Kepala Bidang .
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan atau sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (4) Jumlah tenaga dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

### ESELONISASI

#### Pasal 9

- (1) Direktur adalah Penanggungjawab keseluruhan kegiatan di RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sesuai dengan tanggungjawab tersebut dan besarnya peran Direktur, maka jabatan Direktur RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki setingkat dengan eselon III-A dengan kriteria yakni seorang Tenaga Medis yang memiliki kompetensi Manajemen Rumah Sakit.
- (3) Dalam keadaan tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat jabatan eselon III-A, ditunjuk pejabat sementara yang sesuai dengan kriteria

Direktur RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki yakni seorang Tenaga Medis yang memiliki kompetensi Manajemen Rumah Sakit, dengan kewenangan yang setara dengan pejabat tetap.

- (4) Dalam melaksanakan tugas Direktur RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik serta Kepala Bidang Keperawatan;
- (5) Jabatan Sekretaris, Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik serta Kepala Bidang Keperawatan setingkat dengan eselon III-B;
- (6) Dalam keadaan tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat jabatan eselon III-B, ditunjuk pejabat sementara yang sesuai dengan kriteria Sekretaris, Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik serta Kepala Bidang Keperawatan, dengan kewenangan yang setara dengan pejabat tetap;
- (7) Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, Kepala Sub Bagian Keuangan serta Kepala Sub Bagian Informasi, Perencanaan dan Rekam Medik;
- (8) Jabatan Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, Kepala Sub Bagian Keuangan serta Kepala Sub Bagian Informasi, Perencanaan dan Rekam Medik setingkat dengan eselon IV-A;
- (9) Dalam keadaan tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat jabatan eselon IV-A, ditunjuk pejabat sementara yang sesuai dengan kriteria Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, Kepala Sub Bagian Keuangan serta Kepala Sub Bagian Informasi, Perencanaan dan Rekam Medik, dengan kewenangan yang setara dengan pejabat tetap;
- (10) Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Penunjang Medik;
- (11) Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Penunjang Medik setingkat dengan eselon IV-A;
- (12) Dalam keadaan tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat jabatan eselon IV-A, ditunjuk pejabat sementara yang sesuai dengan kriteria Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Penunjang Medik, dengan kewenangan yang setara dengan pejabat tetap;
- (13) Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kepala Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan dan Hotel Services;
- (14) Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kepala Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan dan Hotel Services setingkat dengan eselon IV-A;
- (15) Dalam keadaan tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat jabatan eselon IV-A, ditunjuk pejabat sementara yang sesuai dengan kriteria



Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kepala Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan dan Hotel Services, dengan kewenangan yang setara dengan pejabat tetap;

**BAB V**  
**INSTALASI/ UNIT PELAKSANA FUNGSIONAL**  
**Pasal 10**

- (1) Instalasi/ Unit Pelaksana Fungsional merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan serta pelayanan penunjang medis, pengembangan dan pemeliharaan sarana RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki.
- (2) Instalasi/ Unit Pelaksana Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah : Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radio Elektromagnetik, Instalasi Care Unit (ICU), Instalasi Rawat Inap, Instalasi Farmasi, Instalasi Bedah dan CSSD, Instalasi Pengolahan Air Bersih dan Limbah serta Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural dan dibawah koordinasi Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik.
- (3) Jenis Instalasi/ Unit Pelaksana Fungsional ayat (2) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki serta kebutuhan masyarakat berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (4) Perubahan atas jumlah, jenis Instalasi/ Unit Pelaksana Fungsional ditetapkan oleh Bupati Gorontalo Utara melalui usul Direktur RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

**BAB VI**  
**SATUAN PENGAWAS INTERNAL**  
**Pasal 11**

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah Kelompok Pengarah/Penasehat dan Pengawas yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Bupati Gorontalo Utara untuk masa bakti 3 (tiga) tahun atas usul Direktur RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tugas Pokok Satuan Pengawas Internal :
  - a. Pengawasan terhadap pelaksanaan dan operasional RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki.
  - b. Menilai pengendalian pengelolaan/ pelaksanaan kegiatan RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki.
  - c. Memberikan saran perbaikan kepada Direktur.

- (4) Fungsi Satuan Pengawas Internal :
- Melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan rumah sakit bergerak meliputi pengelolaan Administrasi Keuangan, Pelayanan dan Umum/Kepegawaian pada tahun berjalan.
  - Melakukan pengujian, terhadap laporan kegiatan di lingkungan .
  - Melakukan penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang terjadi.
  - Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional (BPK,BPKP, Inspektorat Wilayah)
- (5) Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Bupati Gorontalo Utara atas usul Direktur RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VII**  
**KOMITE MEDIS**  
**Pasal 12**

- Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional.
- Komite Medis berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki.
- Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi dan mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional .
- Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia – Panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara Ex – Officio .
- Panitia adalah kelompok khusus didalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki.
- Pembentukan Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gorontalo Utara atas usul Direktur RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VIII**  
**STAF MEDIS FUNGSIONAL**  
**Pasal 13**

- Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di Instalasi/ Unit Pelaksana Fungsional dalam jabatan fungsional.

- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan serta penyuluhan kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (5) Ketua Kelompok diangkat oleh Bupati Gorontalo Utara atas usul Direktur RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki melalui Sekretaris Daerah.

**BAB IX**  
**PARAMEDIS FUNGSIONAL DAN TENAGA NON MEDIS**  
**Pasal 14**

- (1) Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi/ unit pelaksana fungsional dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Instalasi.

**Pasal 15**

- (1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas khusus pada instalasi/ unit pelaksana yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis yang bekerja pada instalasi/ unit pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Instalasi/ Unit Pelaksana yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Seksi terkait.

**BAB X**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 16**

- (1) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya atau Instansi Teknis lainnya.

**Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Sekretaris, Kepala–Kepala Bidang, Kepala–Kepala Sub Bagian, Kepala–Kepala Seksi, Komite Medik, Staf Medik

Fungsional dan Satuan Pengawas Internal wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Direktur, Sekretaris, Kepala-Kepala Bidang, Kepala-Kepala Sub Bagian, Kepala-Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Direktur, Sekretaris, Kepala-Kepala Bidang, Kepala-Kepala Sub Bagian, Kepala-Kepala Seksi memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 18

- (1) Direktur, Sekretaris, Kepala-Kepala Bidang, Kepala-Kepala Sub Bagian, Kepala-Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur, Sekretaris, Kepala-Kepala Bidang, Kepala-Kepala Sub Bagian, Kepala-Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB XII

#### URAIAN TUGAS

##### Pasal 19

- (1) Direktur mempunyai tugas :  
Memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan di RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku .
- (2) Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. Membantu Direktur Utama dalam memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Keuangan serta Informasi dan Perencanaan;
  - b. Melaksanakan tugas dan wewenang pelimpahan dari Direktur;

- c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Direktur kepadanya;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada Direktur.

(2.1) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. Membantu Sekretaris dalam kegiatan Umum dan Ketatausahaan, Kepegawaian serta kegiatan Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Membantu Sekretaris dalam kegiatan penerimaan dan pengiriman surat, kearsipan, pengetikan dan penggandaan surat/ dokumen;
- c. Membantu Sekretaris dalam kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kesehatan baik itu dalam rangka peningkatan dan pengembangan pegawai RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki maupun Tenaga Magang ataupun praktek lapangan;
- d. Membantu Sekretaris dalam melakukan pengurusan logistik dan perlengkapan termasuk kendaraan dinas, ambulance, tata tertib, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki;
- e. Melaksanakan tugas dan wewenang pelimpahan dari Sekretaris;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Sekretaris;
- g. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(2.2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Membantu Sekretaris dalam kegiatan Akuntansi, Verifikasi serta kegiatan Perbendaharaan;
- b. Membantu Sekretaris dalam kegiatan pelaksanaan anggaran dan mobilisasi dana serta pertanggungjawaban keuangan;
- c. Melaksanakan tugas dan wewenang pelimpahan dari Sekretaris;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Sekretaris kepadanya;
- e. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Keuangan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(2.3) Kepala Sub Bagian Informasi, Perencanaan dan Rekam Medik mempunyai tugas :

- a. Membantu Sekretaris dalam kegiatan Penyebarluasan Informasi, Hukum dan Kehumasan;
- b. Membantu Sekretaris dalam kegiatan Perencanaan Dan Evaluasi;
- c. Membantu Sekretaris dalam kegiatan Penyusunan Program yang telah direncanakan;
- d. Membantu Sekretaris dalam kegiatan penelitian dan pengembangan RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki;

- e. Membantu Sekretaris dalam kegiatan pencatatan dan rekam medis RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki;
- f. Membantu Sekretaris dalam kegiatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki;
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang pelimpahan dari Sekretaris;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Sekretaris kepadanya;
- i. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Informasi, Perencanaan dan Rekam Medik bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis mempunyai tugas :

- a. Membantu Direktur dalam memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Pelayanan Medis dan kegiatan Penunjang Medis;
- b. Melaksanakan tugas dan wewenang pelimpahan dari Direktur;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Direktur kepadanya;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis bertanggungjawab kepada Direktur.

(3.1) Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis dalam kegiatan Pelayanan Medis pada instalasi/unit pelaksana fungsional RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki;
- b. Membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis dalam kegiatan Pengembangan Pelayanan Medis pada instalasi/unit pelaksana fungsional RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki;
- c. Melaksanakan tugas dan wewenang pelimpahan dari Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis kepadanya;
- e. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pelayanan Medis bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis.

(3.2) Kepala Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis dalam kegiatan Penunjang Medis pada instalasi/ unit pelaksana fungsional RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki;
- b. Membantu Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam kegiatan pengembangan fasilitas RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki;
- c. Membantu Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam mengkoordinasikan seluruh kebutuhan dan kegiatan Instalasi Radiologi, Laboratorium, Instalasi Rehabilitasi Medis, dan Fisiotherapi serta Instalasi Farmasi dan Apotik;

- d. Membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis dalam kegiatan Pengembangan Penunjang Medis pada instalasi/ unit pelaksana fungsional RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki;
- e. Melaksanakan tugas dan wewenang pelimpahan dari Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis kepadanya;
- g. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Penunjang Medis bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis.

(4) Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas :

- a. Membantu Direktur dalam memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Pelayanan Keperawatan, Pengembangan Pelayanan Keperawatan dan Hotel Services;
- b. Melaksanakan tugas dan wewenang pelimpahan dari Direktur;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Direktur kepadanya;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Keperawatan bertanggungjawab kepada Direktur

(4.1) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam mengkoordinasikan pelayanan asuhan keperawatan pada instalasi/ unit pelaksana fungsional RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki;
- b. Melaksanakan tugas dan wewenang pelimpahan dari Kepala Bidang Keperawatan;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Bidang Keperawatan kepadanya;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

(4.2) Kepala Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan dan Hotel Services mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam kegiatan pengembangan mutu pelayanan asuhan keperawatan dan konsep hotel services pada instalasi/ unit pelaksana fungsional RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki;
- b. Melaksanakan tugas dan wewenang pelimpahan dari Kepala Bidang Keperawatan;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Bidang Keperawatan kepadanya;

- d. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan dan Hotel Services bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

### **BAB XIII KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 20**

Kepegawaian RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 21**

Untuk membiayai kegiatan RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki dibebankan pada APBD Kabupaten Gorontalo Utara, penerimaan sebagai unit swadana dan sumber – sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Hal – hal yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 24


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 3 FEBRUARI 2014

↳ BUPATI GORONTALO UTARA.




**INDRA YASIN**

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 5 FEBRUARI 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,




**ISMAIL PATAMANI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR : 6  
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2014  
PERIHAL : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ZAINAL UMAR SIDIKI



BUPATI GORONTALO UTARA  
  
INDRA YASIN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr. ZAINAL UMAR SIDIKI KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Bahwa cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sementara itu UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi oleh UU No 34 Tahun 2004 yang pada hakekatnya adalah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Provinsi untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk didalamnya menggali potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing .

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 maka Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara dapat membentuk Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bahwa Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah dapat dijadikan sebagai pedoman pembentukan Rumah Sakit Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara yang mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Dengan demikian masalah kelembagaan RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara sudah dapat diselesaikan dengan kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 24 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR  
190